



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/III/6315/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN PENGHASILAN

TENAGA KONTRAK DENGAN PERJANJIAN TERTENTU

KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan untuk pembayaran penghasilan tenaga kontrak dengan perjanjian tertentu, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan;
- b. bahwa untuk menyusun petunjuk pelaksanaan perlu dibentuk tim yang dipandang cakap dan mampu untuk menyusun sesuai dengan jabatan dan tugas terkait pengelolaan keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Penyusun Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Penghasilan Tenaga Kontrak dengan Perjanjian Tertentu Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

190/Pmk.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUN PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN PENGHASILAN TENAGA KONTRAK DENGAN PERJANJIAN TERTENTU KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Penghasilan Tenaga Kontrak dengan Perjanjian Tertentu yang selanjutnya disebut Tim Penyusun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Pengarah dan Pelaksana.

KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- a. memberikan arahan dan pandangan mengenai substansi dan langkah-langkah penyusunan dan implementasi petunjuk pelaksanaan pembayaran penghasilan tenaga kontrak dengan perjanjian tertentu;
- b. menetapkan tujuan dan target yang diharapkan, baik dalam kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran; dan
- c. memastikan keberhasilan pelaksanaan yang telah ditetapkan dari kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran, melalui proses monitoring dan evaluasi secara berkala.

- KEEMPAT : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertugas:
- a. mempersiapkan bahan dan data yang berkaitan dengan penyusunan petunjuk pelaksanaan pembayaran penghasilan tenaga kontrak dengan perjanjian tertentu;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam hal penyusunan petunjuk pelaksanaan pembayaran penghasilan tenaga kontrak dengan perjanjian tertentu;
 - c. melakukan studi banding sebagai referensi pengayaan dalam penyempurnaan penyusunan petunjuk pelaksanaan pembayaran penghasilan tenaga kontrak dengan perjanjian tertentu; dan
 - d. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi petunjuk pelaksanaan pembayaran penghasilan tenaga kontrak dengan perjanjian tertentu;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.
- KETUJUH : Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/6315/2022
TENTANG TIM PENYUSUN PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMBAYARAN PENGHASILAN
TENAGA KONTRAK DENGAN PERJANJIAN
TERTEHTU KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN PENGHASILAN
TENAGA KONTRAK DENGAN PERJANJIAN TERTEHTU
KEMENTERIAN KESEHATAN

I. Pengarah

- A. Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
B. Wakil Ketua : Kepala Biro Umum

II. Pelaksana

- A. Ketua : Bambang Widodo (Ketua Tim Kerja Pengelolaan
Tenaga Kontrak dengan Perjanjian Tertentu/
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya)
B. Anggota :

NO	NAMA	NIP	JABATAN	UNIT KERJA
1	Lies Setyowati	198005132008122001	Pranata Keuangan APBN Mahir (JF)	Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan
2	Susanti	198206092008012004	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (JF)	Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
3	Anita Khairunnisa	199310212022032002	Analisis Keuangan (JP)	Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
4	Andri Novianto	198402122010121001	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (JF)	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
5	Andri Moch Ardianto	197907032009121001	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama (JF)	Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

NO	NAMA	NIP	JABATAN	UNIT KERJA
6	Sareviandi Eka Hasta	198605032010121004	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (JF)	Biro Umum
7	Puspa Indah Ramadhani	198704302010122004	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (JF)	Biro Umum
8	Maskuri	196908101991031002	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (JF)	Biro Umum
9	Ferdhy Firdausy	197705042009121001	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (JF)	Biro Umum
10	Amir Hasan	196911161994031004	Pranata Keuangan APBN Penyelia (JF)	Biro Umum
11	Resty Sapitri Liyan Sari	198701292015032003	Perencana/ Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (JP)	Biro Umum
12	Aisyah Deny Agustiningsih	199708242018122001	Pengelola Keuangan (JP)	Biro Umum
13	Afratiwi Handayani	199703012020022001	Pengelola Keuangan (JP)	Biro Umum

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003